



# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun Kode Pos 74511

Email: [disdikgumas@yahoo.co.id](mailto:disdikgumas@yahoo.co.id)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422/912 /DIKBUD/VIII/2017

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TAMPUNG TAWAR DESA SANDUNG TAMBUN KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Tampung Tawar Desa Sandung Tambun Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 420/117/TK.TWR/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017.
- Menimbang : a. bahwa Ijin Operasional bagi TK Tampung Tawar Desa Sandung Tambun Kecamatan Tewah diwilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Swasta telah habis masa berlaku ijin Operasionalnya.  
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan Ijin Operasional bagi TK Tampung Tawar Desa Sandung Tambun Kecamatan Tewah diwilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK swasta.  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Tampung Tawar Desa Sandung Tambun Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Ijin Operasional satuan pendidikan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/109/UPT-Dikbud/VIII/2017 Tanggal 8 Agustus 2017.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada TK Tampung Tawar Desa Sandung Tambun Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.  
KEDUA : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD TK swasta  
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.  
KETIGA : Status TK tersebut adalah TK swasta.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : 14 Agustus 2017

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pendina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di Kurun